



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gatot Subroto No.3. Telp.(0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420/27/PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Sekolah : **TK RAHMAH PINRANG**
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri : 1989
Alamat : Jln. Cakalang No. B1/43 Penrang Kecamatan
Watang Sawitto Kabupaten Pinrang
Ketua Lembaga : **H. ACHMAD GANTI**

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 420/116/KORWIL/X/2021, Tanggal 27 Oktober 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 27 Oktober 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 27 Oktober 2021
KEPALA DINAS,



KANDI RUDY, S.Sos
Pangkat: Pembina Utama Muda
19611114 198203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**

Nomor : 503/0068/PNF/PTSP/08/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-08-2018 atas nama H. ACHMAD GANTI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 36 Tahun 2017.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor: 420/069/LPNF/2018, Tanggal : 21-08-2018
2. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0068/R/PNF/T.Teknis/DPK/08/2018, Tanggal : 21-08-2018
3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0068/BAP/PNF/PTSP/08/2018, Tanggal : 21-08-2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan PNF kepada :
- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Perusahaan | : TK. RAHMAH PINRANG |
| 2. Alamat Perusahaan | : JL. CAKALANG NO. 43, KEL. PENRANG, KEC. WATANG SAWITTO, KAB. PINRANG |
| 3. Nama Satuan PNF | : TK. RAHMAH PINRANG |
| 4. Alamat Satuan PNF | |
| a. Jalan | : JL. CAKALANG NO. 43 |
| b. Lingkungan | : Kajao |
| c. Kelurahan | : Penrang |
| d. Kecamatan | : Watang Sawitto |
| e. Kabupaten | : Pinrang |
| 8. Nomor Induk Satuan PNF | : - |
| 9. Nomor Pokok Wajib Pajak | : - |
| 10. Satuan PNF | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat |
| 11. Telepon/Faximili | : +6282187268175/- |
| 12. Luas Tanah | : 50 m ² |
| 13. Tenaga Kerja Indonesia | : 4 Orang (0 Laki-laki / 4 Perempuan) |
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan PNF ini berlaku selama kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) tahun atau tanggal 08-08-2023.
- KETIGA** : Izin Pendirian Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 23 Agustus 2018
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP**

Dra. Hj. A. NUR HAYATI TAMMA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. : 19580812 198003 2 006

Biaya : Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang;
3. Camat Watang Sawitto dan